



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2A TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada ASN memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
5. Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
6. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang ditetapkan dengan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan jabatan pimpinan tinggi.
7. Pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada perangkat daerah.
8. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada perangkat daerah.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
11. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan syarat kompetensi dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
14. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan.
15. Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tambahan Penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, disiplin dan semangat kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa Tambahan Penghasilan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian Tambahan Penghasilan mengutamakan keseimbangan antara hak dari kewajiban ASN;

- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan sesuai target, tujuan dan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Penjelasan atas penerima kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan mempertimbangkan :
 - a. Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan atas beban kerja dan prestasi kerja jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur risiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.
 - b. Kelas Jabatan;
 - c. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - d. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

ASN yang menduduki jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) ASN formasi jabatan fungsional yang belum diangkat sebagai jabatan fungsional akan mendapatkan Tambahan Penghasilan sebesar kelas jabatan satu tingkat dibawahnya.
- (2) Untuk Pelaksana yang mendapat tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran mendapatkan tambahan penghasilan sebesar tambahan penghasilan kelas jabatan 7 pada perangkat daerah terkait.
- (3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah;
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah;
 - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BLUD Puskesmas dan BPSJ.

Pasal 8

Besaran Tambahan Penghasilan digunakan sebagai dasar perhitungan Pagu Tambahan Penghasilan dengan kriteria:

- a. Beban Kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- b. Prestasi Kerja dengan bobot 60 % (enam puluh persen).

Pasal 9

Besaran pagu Tambahan Penghasilan dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan b.

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp.

250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan komponen kriteria penghitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

BAB V
PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan :

- a. kriteria Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan komponen penerimaan tetap.
- b. kriteria Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibagi menjadi penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut :
 1. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 40% dari Tambahan Penghasilan Kriteria Prestasi Kerja; dan
 2. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 60% dari Tambahan Penghasilan Kriteria Prestasi Kerja.

Bagian Kedua
Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 12

Pengaturan mengenai Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1 diatur dalam Peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 13

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 2 dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN.
- (2) Penghitungan komponen pengurangan disiplin diatur dalam peraturan tersendiri
- (3) Penghitungan kehadiran ASN dilakukan menggunakan aplikasi.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyampaian Hasil Penilaian

Pasal 14

- (1) Pencetakan hasil penghitungan Tambahan Penghasilan ASN dilakukan masing-masing perangkat daerah menggunakan aplikasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada Perangkat Daerah yang mengelola Kepegawaian paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan verifikasi terhadap penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan penghitungan besaran Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan membayar Tambahan Penghasilan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Desember, berdasarkan presensi dan kinerja tanggal 1 sampai dengan 15 Desember 2022.
- (4) Presensi dan kinerja pada tanggal 16 sampai dengan 31 Desember 2022 diperhitungkan sebagai dasar perhitungan Tambahan Penghasilan bulan Januari 2023.
- (5) Pemberian tambahan penghasilan ketiga belas dan keempat belas menyesuaikan peraturan yang berlaku tentang pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas dengan tanpa memperhitungkan penilaian produktivitas maupun disiplin kerja.
- (6) ASN yang meninggal pada bulan dasar pencairan tambahan penghasilan ketiga belas atau keempat

belas, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan ketiga belas atau keempat belas.

- (7) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) sebesar kriteria Tambahan Penghasilan Beban Kerja yang merupakan komponen penerimaan tetap.
- (8) ASN yang diputuskan/dilantik dalam jabatan baru/dibebaskan dalam jabatan/dialih tugaskan (mutasi), perubahan besaran tambahan penghasilan diberikan :
 - a. hari kerja terbanyak dalam jabatan/kedudukan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) berlaku; atau
 - b. dalam hal hari kerja dalam kedudukan lama dan baru sama maka perubahan besaran tambahan penghasilan diberlakukan klasifikasi jabatan yang lebih tinggi.
- (9) PNS yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka hasil penghitungan Tambahan Penghasilan untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (10) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), diajukan paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya.
- (11) SPP LS tambahan penghasilan untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan:
 - a. Laporan Penilaian Produktivitas Kerja ASN
 - b. Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran Pegawai yang telah diverifikasi Admin OPD dan Admin Kota serta disahkan oleh Kepala OPD dan Kepala BKPPD, kecuali untuk bulan Desember batas tanggal rekap kehadiran/ketidakhadiran Pegawai dan verifikasi serta pengesahan mengikuti Surat Edaran Walikota tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2022;
 - c. Pencetakan hasil penghitungan Tambahan Penghasilan PNS menggunakan aplikasi yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran.
- (12) Format Laporan Penilaian Produktivitas Kerja ASN dan Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan b diatur dalam Peraturan tersendiri tentang Penilaian Produktivitas Kerja dan Penilaian Disiplin Kerja.

BAB VII
PENUNDAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 16

- Pemberian Tambahan Penghasilan ditunda apabila ASN :
- a) wajib lapor terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - b) menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;
 - c) belum menyelesaikan pertanggungjawaban TPTGR (tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi) atas kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP;
 - d) menerima gratifikasi tanpa melaporkan ke Unit Pengendali Gratifikasi;

BAB VIII
PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 17

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan dihentikan apabila ASN :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mutasi keluar daerah;
 - c. Pensiun; atau
 - d. Diberhentikan dari ASN.
- (2) Penghentian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan kematian.
- (3) Penghentian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhitung mulai tanggal berlakunya atau surat penghadapan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru.
- (4) Penghentian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d terhitung mulai tanggal berlakunya atau surat keputusan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk :
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;

- c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian disiplin kerja.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :
- a. ASN yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kota Pekalongan walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. ASN Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
 - c. ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
 - d. ASN yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - e. ASN yang tidak masuk bekerja dalam waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja akumulatif dalam bulan berkenaan tanpa keterangan selain menjalankan cuti tahunan/cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti karena alasan penting, yang telah diatur tata cara pemberian cutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. ASN yang berstatus titipan;
 - h. ASN yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - i. ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP)/Bebas Tugas (BT);
 - j. ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - k. ASN yang diangkat menjadi pejabat negara;
 - l. ASN yang mutasi ke luar Pemerintah Kota Pekalongan, tambahan Penghasilannya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
 - m. ASN yang diberhentikan sementara, tambahan penghasilannya dihentikan terhitung mulai bulan

- berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
- n. ASN yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara; dan
 - o. ASN pada Sekretariat KPU Kota Pekalongan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan dihentikan bagi ASN yang meninggal dunia terhitung mulai tanggal kematian yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 40% beban kerja dibayar penuh karena merupakan komponen penerimaan tetap
 - b. 60% prestasi kerja (40% produktifitas kerja/kinerja dan 60% disiplin kerja/presensi) dihitung proporsional berdasarkan perhitungan yang tertera pada aplikasi presensi dan kinerja sebelum tanggal kematiannya.
 - c. Moderasi cuti sakit bagi ASN yang meninggal dunia bisa dibantu oleh admin presensi level Perangkat Daerah dibuktikan dengan surat cuti sakit atau surat keterangan dokter.
 - d. Untuk memudahkan dalam perhitungan penerimaan Tambahan Penghasilan bagi ASN yang meninggal dunia, maka OPD mengirimkan surat pemberitahuan penghentian pembayaran dibuktikan dengan surat kematian kepada BKPSDM dan Diskominfo.
- (3) Tambahan Penghasilan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 tahun terhadap ASN mutasi dari instansi lain ke Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas.

Pasal 20

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan melakukan pencairan Tambahan Penghasilan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan organisasi perangkat daerah bertugas untuk melakukan penghitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan, melakukan verifikasi penilaian disiplin dan produktivitas kerja.

- (4) Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan.
- (5) Perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merekap pelaporan LHKPN, gratifikasi, penguasaan BMD, tindak lanjut TPTGR.
- (6) Perangkat daerah mencetak daftar penerimaan Tambahan Penghasilan berdasarkan hasil verifikasi melalui aplikasi.

Pasal 21

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk :
 - a) Tunjangan Profesi Guru;
 - b) Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - c) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 22

- (1) Tambahan Penghasilan bagi ASN Daerah merupakan salah satu dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 5 % (lima persen) dari Tambahan Penghasilan, dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. 4 % (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan sudah diperhitungkan penganggarnya pada rekening 5.1.01.01.09.0001 - Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) PNS.
 - b. 1 % (satu persen) dibayar peserta dengan melalui mekanisme pemotongan langsung dari Tambahan Penghasilan sesuai pagu yang ditetapkan.

- (3) Dasar perhitungan persentase iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan batas paling tinggi atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU yaitu sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam hal aplikasi/peralatan lain dan/atau sebutan lain belum dapat dilaksanakan, maka penilaian dan penghitungan Tambahan Penghasilan dilaksanakan secara manual.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 63A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2022
WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2A TAHUN 2022

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2A TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2022

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
APRATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	KETERANGAN
1	Beban Kerja	Semua ASN	
2	Prestasi Kerja	Semua ASN	
3	Pertimbangan Obyektif Lainnya	Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas sesuai dengan rincian obyek dan sub rincian obyek tambahan penghasilan berdasarkan obyekatif lainnya atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	Diatur dalam peraturan tersendiri

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 2A TAHUN 2022
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN 2022

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH		
	a. Sekretaris Daerah	15	27.381.000
	b. Asisten Sekretaris Daerah	14	16.667.000
	c. Staf Ahli	13	11.905.000
	d. Bag. Pbj Dan Minbang		
	d.1 Kepala Bagian	12	9.524.000
	d.2 Kepala Sub Bagian (Anggota POK-JA)	9	5.851.000
	d.3 Kepala Sub Bagian	9	3.989.000
	d.4 Jf Keahlian PBJ Muda	9	4.521.000
	d.5 Jf Keahlian Muda	9	3.191.000
	d.6 Jf Keahlian PBJ Pertama	8	4.255.000
	d.7 Jf Keahlian Pertama	8	2.926.000
	d.8 Pelaksana (Anggota POKJA)	7	3.191.000
	d.9 Pelaksana	7	2.660.000
	d.10 Pelaksana (Anggota POKJA)	6	2.926.000
	d.11 Pelaksana	6	2.394.000
	d.12 Pelaksana (Anggota POKJA)	5	2.660.000
	d.13 Pelaksana	5	2.128.000
	e. Bag. Organisasi Dan Bag. Hukum		
	e.1 Kepala Bagian	12	9.524.000
	e.2 Jf Keahlian Muda	9	3.191.000
	e.3 Jf Keahlian Pertama	8	2.926.000
	e.4 Pelaksana	7	2.660.000
	e.5 Pelaksana	6	2.394.000
	e.6 Pelaksana	5	2.128.000
	f. Non Bag. Pbj, Bag. Hukum, Bag. Organisasi		
	f.1 Kepala Bagian	12	9.524.000
	f.2 Jf Analis Kebijakan Muda	10	3.095.000

	f.3	Jf Keahlian Muda	9	2.660.000
	f.4	Kepala Sub Bagian	9	3.989.000
	f.5	Jf Keahlian Pertama	8	2.394.000
	f.6	Jf Ketrampilan Penyelia	8	2.394.000
	f.7	Jf Ketrampilan Pelaksana Lanjutan	7	2.128.000
	f.8	Pelaksana(Ajudan Walikota,Wakil)	7	3.191.000
	f.9	Pelaksana(Ajudan Sekda)	7	2.660.000
	f.10	Pelaksana	7	2.128.000
	f.11	Jf Ketrampilan Pelaksana	6	1.968.000
	f.12	Pelaksana(Ajudan Walikota,Wakil)	6	3.191.000
	f.13	Pelaksana(Ajudan Sekda)	6	2.660.000
	f.14	Pelaksana(Ajudan Assisten)	6	2.128.000
	f.15	Pelaksana	6	1.961.000
	f.16	Pelaksana(Ajudan Walikota,Wakil)	5	3.191.000
	f.17	Pelaksana(Ajudan Sekda)	5	2.660.000
	f.18	Pelaksana(Ajudan Assisten)	5	2.128.000
	f.19	Pelaksana	5	1.809.000
	f.20	Pelaksana (Sopir Walikota,Wakil)	3	1.768.000
	f.21	Pelaksana	3	1.616.000
	f.22	Pelaksana	1	1.515.000
2	INSPEKTORAT			
	a.	Inspektur	14	16.667.000
	b.	Sekretaris Inspektorat	12	9.524.000
	c.	Inspektur Pembantu	11	9.524.000
	d.	Jf Auditor/P2Upd/Audiwan Madya	11	7.738.000
	e.	Jf Auditor/P2Upd/Audiwan Muda	9	5.319.000
	f.	Kasubag	9	4.787.000
	g.	Jf Auditor/P2Upd/Audiwan Per- tama	8	4.255.000
	h.	Pelaksana	7	2.128.000
	i.	Pelaksana	6	1.968.000
	j.	Pelaksana	5	1.809.000
	k.	Pelaksana	1	1.515.000
3	BAPPEDA DAN BPKAD			
	a.	Kepala	14	16.071.000
	b.	Sekretaris	12	9.524.000
	c.	Kepala Bidang	11	7.738.000
	d.	Jf Keahlian Madya	11	3.869.000
	e.	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bi- dang	9	5.319.000
	f.	Jf Keahlian Muda	9	3.191.000
	g.	Jf Keahlian Pertama	8	2.926.000
	h.	Pelaksana	7	2.660.000
	i.	Pelaksana	6	2.447.000
	j.	Pelaksana	5	2.340.000
	k.	Pelaksana	1	2.020.000

4	DPUPR			
	a.	Kepala	14	14.881.000
	b.	Sekretaris	12	7.976.000
	c.	Kepala Bidang	11	6.786.000
	d.	Kepala Sub Bagian	9	4.096.000
	e.	Jf Keahlian Muda	9	2.660.000
	f.	Jf Keahlian Pertama	8	2.394.000
	g.	Jf Ketrampilan Penyelia	8	2.394.000
	h.	JF Ketrampilan Pelaksana Lanjutan	7	2.128.000
	i.	Pelaksana	7	2.128.000
	j.	JF Ketrampilan Pelaksana	6	1.968.000
	k.	Pelaksana	6	1.968.000
	l.	Pelaksana	5	1.809.000
	m.	Pelaksana	3	1.616.000
	n.	Pelaksana	1	1.515.000
5	DINKES, DINDIK			
	a.	Kepala Dinkes, Dindik	14	13.095.000
	b.	JF Dokter Utama pada Dinkes	14	4.167.000
	c.	Sekretaris Dinkes, Dindik	12	7.976.000
	d.	JF Dokter Madya pada Dinkes	12	3.571.000
	e.	Kepala Bidang Dinkes, Dindik	11	6.786.000
	f.	JF Keahlian Madya	11	3.274.000
	g.	JF Dokter Muda pada Dinkes	10	3.095.000
	h.	Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi / Kepala UPTD pada Dinkes, Dindik	9	4.096.000
	i.	JF Dokter Pertama pada Dinkes	9	2.660.000
	j.	JF Keahlian Muda	9	2.660.000
	k.	JF Penilik Muda	9	2.660.000
	l.	Kepala Sub Bagian TU pada Dinkes	8	3.218.000
	m.	JF Keahlian Pertama/ Ketrampilan Penyelia/JF Penilik Pertama	8	2.394.000
	n.	Pelaksana/ JF Ketrampilan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	2.128.000
	o.	Pelaksana/ JF Ketrampilan Pelaksana/ Terampil	6	1.968.000
	p.	Pelaksana/ JF Ketrampilan Pemula	5	1.809.000
	q.	Pelaksana	3	1.616.000
	r.	Pelaksana	1	1.515.000
6.	RSUD BENDAN, PUSKESMAS			
	a.	RSUD Bendan		
	a.1	JF Dokter Madya spesialis		3.571.000
	a.2	JF Dokter Pertama/ Muda spesialis		3.191.000
	b.	Puskesmas		
	a.1	JF Dokter / Dokter Gigi Madya	12	2.857.000


	a.2	JF Keahlian Madya	11	2.619.000
	a.3	JF Dokter / Dokter Gigi Muda	10	2.476.000
	a.4	JF Dokter / Dokter Gigi Pertama	9	2.128.000
	a.5	JF Keahlian Muda	9	2.128.000
	a.6	JF Keahlian Pertama/ Ketrampilan Penyelia	8	1.915.000
	a.7	JF Ketrampilan Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7	1.702.000
	a.8	JF Ketrampilan Pelaksana	6	1.574.000
	a.9	Pelaksana	6	1.574.000
	a.10	Pelaksana	5	1.447.000
	a.11	Pelaksana	3	1.293.000
	a.12	Pelaksana	1	1.212.000
7.	SEKRETARIAT DPRD			
	a.	Sekretaris DPRD	14	13.095.000
	b.	Kepala Bagian	11	8.333.000
	c.	Kepala Sub Bagian Yang Menangani Urusan Perencanaan Dan/ Evaluasi Dan/ Keuangan/Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9	3.989.000
	d.	Kepala Sub Bagian	9	3.723.000
	e.	Jf Keahlian Muda	9	2.660.000
	f.	Jf Keahlian Pertama	8	2.394.000
	g.	Pelaksana	7	2.128.000
	h.	Pelaksana (Ajudan Pimpinan DPRD)	6	2.660.000
	i.	Pelaksana	6	1.968.000
	j.	Pelaksana	5	1.809.000
	k.	Pelaksana	3	1.616.000
	m.	Pelaksana	1	1.515.000
8.	PERANGKAT DAERAH NON SETDA, INSPEKTORAT, BAPPEDA, BPKAD, DINKES, DINDIK, DPUPR, SEKRETARIAT DPRD			
	a.	Kepala Perangkat Daerah DLH / Dinperkim	14	13.095.000
	b.	Kepala Perangkat Daerah	14	12.500.000
	c.	Camat/ Kepala Kantor/ Kepala Pelaksana BPBD	12	9.524.000
	d.	Sekretaris Perangkat Daerah	12	7.857.000
	e.	Kepala Bidang/ Sekretaris Kecamatan	11	6.190.000
	f.	JF Keahlian Madya	11	3.274.000
	g.	JF Keahlian Muda (Assesor, Analisis Kebijakan)	10	3.095.000
	h.	JF Keahlian Muda	9	2.660.000
	i.	Lurah	9	5.319.000

j.	Kepala UPTD Taman Wisata Laut Pasir Kencana	9	5.319.000
k.	Kepala Sub Bagian Yang Menangani Urusan Perencanaan Dan/ Evaluasi Dan/ Keuangan/Kepala TU BPBD/Kepala TU Kesbangpol	9	3.989.000
l.	Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi/ Ka. Uptd	9	3.723.000
m.	Kepala Seksi Kecamatan	8	3.457.000
n.	Kepala Sub Bagian Renvalkeu Kecamatan	8	3.191.000
o.	Kepala Sub Bagian Kecamatan	8	2.926.000
p.	Kepala Sub Bagian Tu Uptd/ Sekretaris Kelurahan/ Kepala Seksi Kelurahan	8	2.926.000
q.	JF Keahlian Pertama/ Ketrampilan Penyelia	8	2.394.000
r.	Pelaksana/ JF Ketrampilan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	2.128.000
s.	Pelaksana/ JF Ketrampilan Pelaksana/ Terampil	6	1.968.000
t.	Pelaksana/ JF Ketrampilan Pemula	5	1.809.000
u.	Pelaksana	3	1.616.000
v.	Pelaksana	1	1.515.000

Catatan :

1	TPP Puskesmas diberikan sebesar 80% dari TPP Dinkes pada kelas jabatan yang sama
2	JF Dokter spesialis Madya/Utama di RSUD Bendan mendapatkan TPP sebesar Rp. 3.571.000,- per bulan
4	JF Dokter spesialis Pertama/Muda di RSUD Bendan mendapatkan TPP sebesar Rp. 3.191.000,- per bulan
5	TPP JF Guru non Sertifikasi diberikan sebesar Rp. 532.000,- per bulan
6	Kepala sekolah diberikan TPP sebesar :
	Kepala Sekolah TK : Rp. 804.000,-
	Kepala Sekolah SD : Rp. 1.101.000,-
	Kepala Sekolah SMP : Rp. 1.518.000,-

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 2A TAHUN 2022
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN 2022

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
 JABATAN FUNGSIONAL MELALUI MEKANISME PENYETARAAN JABATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

No.	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH		
a.	Analisis Kebijakan Muda (Bagian Organisasi)	10	4.255.000
b.	Analisis Hukum (Bagian Hukum)	9	4.255.000
c.	Perancang Peraturan Perundang-undangan (Bagian Hukum)	9	4.255.000
d.	Analisis Kebijakan Muda (Bagian Kesra)	10	3.989.000
e.	Analisis Kebijakan Muda (Bagian Pemerintahan)	10	3.989.000
f.	Analisis Kebijakan Muda (Bagian Perekonomian dan SDA)	10	3.989.000
g.	Pranata Hubungan Masyarakat (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	9	3.989.000
2	BAPPEDA		
a.	Analisis Pemanfaatan Iptek	9	5.319.000
b.	Perencana Muda	10	5.319.000
3	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
a.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	9	5.319.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
a.	Penata Ruang	9	4.096.000
b.	Teknik Jalan dan Jembatan	9	4.096.000
c.	Teknik Pengairan	9	4.096.000
d.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	9	4.096.000
5	DINAS KESEHATAN		
a.	Administrator Kesehatan	9	4.096.000
6	DINAS PENDIDIKAN		
a.	Widyaprada	9	4.096.000

7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	a.	Analisis SDM Aparatur	10	3.723.000
	b.	Assesor SDM Aparatur	10	3.723.000
8	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	a.	Teknik Penyehatan Lingkungan	9	3.723.000
	b.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	9	3.723.000
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	a.	Pengawas Lingkungan Hidup	9	3.723.000
	b.	Penyuluh Lingkungan Hidup	9	3.723.000
	c.	Pengendali Dampak Lingkungan	9	3.723.000
10	SEKRETARIAT DPRD			
	a.	Analisis Kebijakan Muda	10	3.723.000
	b.	Perisalah Legislatif	9	3.723.000
	c.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	9	3.723.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	a.	Administrator Database Kependudukan	9	3.723.000
	b.	Analisis Kebijakan Muda	10	3.723.000
12	DINAS SOSIAL DAN P2KB			
	a.	Pekerja Sosial	9	3.723.000
	b.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	9	3.723.000
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU			
	a.	Analisis Kebijakan Madya	12	6.190.000
	b.	Analisis Kebijakan Muda	10	3.723.000
	c.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	9	3.989.000
14	DINAS PERHUBUNGAN			
	a.	Analisis Kebijakan Muda	10	3.723.000
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	a.	Pranata Hubungan Masyarakat	10	3.723.000
	b.	Pranata Komputer	9	3.723.000
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	a.	Asesor Manajemen Mutu Industri	10	3.723.000
	b.	Mediator Hubungan Industrial	9	3.723.000
	c.	Pengantar Kerja	9	3.723.000
	d.	Penyuluh Perindustrian	9	3.723.000

17	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM			
	a.	Analisis Perdagangan	9	3.723.000
	b.	Analisis Koperasi	9	3.723.000
	c.	Pengawas Koperasi	10	3.723.000
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	a.	Analisis Akuakultur	9	3.723.000
	b.	Pengelola Kesehatan Ikan	9	3.723.000
	c.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap		3.723.000
	d.	Pembina Mutu Hasil Kelautan Perikanan	9	3.723.000
19	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	a.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	9	3.723.000
	b.	Analisis Kebijakan Muda	10	3.723.000
	c.	Pamong Budaya	9	3.723.000
	d.	Pelatih Olah Raga	9	3.723.000
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	a.	Analisis Kebijakan Muda	10	3.723.000
	b.	Penggerak Swadaya Masyarakat	10	3.723.000
21	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	a.	Analisis Ketahanan Pangan	10	3.723.000
	b.	Medik Veteriner	9	3.723.000
	c.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	9	3.723.000
	d.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	9	3.723.000
22	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN			
	a.	Arsiparis	9	3.723.000
	b.	Pustakawan	9	3.723.000

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID